



SALINAN

**WALI KOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 31 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi, perlu disusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan Rancangan akhir Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk di ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2026.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019, tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai;
21. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2028

22. Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2026.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Tanjungbalai.
- b. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungbalai.
- d. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.
- e. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah Renstra Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.
- f. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai untuk periode 1 (satu) tahun.
- g. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja adalah Renja Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.
- h. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah Daerah Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai.
- i. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah RKA Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.

BAB II

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja Organisasi Perangkat Daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk :

- a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- b. sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA perangkat daerah.
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan. dan
- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Renja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu indikatif Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- (2) Renja Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan dan subkegiatan beserta pagu indikatif Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Renja Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPD Tahun 2026 dan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah.

BAB III

Sistematika Renja Perangkat Daerah

Pasal 5

- (1) Renja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN.
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP.
- (2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 6

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
- b. Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai;
- c. BLUD RSUD Dr. T. Mansyur Kota Tanjungbalai;
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tanjungbalai;
- e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tanjungbalai;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai;
- h. Dinas Sosial Kota Tanjungbalai;
- i. Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai;
- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai;
- k. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai;
- l. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai;
- n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungbalai;
- o. Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungbalai;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai;
- s. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Tanjungbalai;
- t. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tanjungbalai;
- u. Dinas Perikanan Kota Tanjungbalai;
- v. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungbalai;
- w. Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai;
- x. Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai;
- y. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai;
- z. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai;
- aa. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungbalai;
- bb. Inspektorat Kota Tanjungbalai;
- cc. Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
- dd. Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai;
- ee. Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai;
- ff. Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;
- gg. Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
- hh. Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai.

BAB IV
Penutup
Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 22 Agustus 2025

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDIN SALIM B.


Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 22 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

ttd

NURMALINI MARPAUNG
BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2025 NOMOR...

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



HERMAN GULTOM, SH
Penata Tk.I /III.d
NIP. 19810630 200604 1 003